



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 52 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA BANTUAN LANGSUNG TUNAI
DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (10) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur DIY dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur DIY yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Kepala Daerah DIY yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah.

4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten Sleman, Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, dan Pemerintah Kota Yogyakarta.
5. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
6. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBH CHT adalah bagian dari transfer ke daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau provinsi penghasil tembakau.
7. Sisa DBH CHT adalah selisih lebih antara DBH CHT yang telah disalurkan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dengan realisasi penggunaan DBH CHT yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan selama satu periode tahun anggaran dan/atau beberapa tahun anggaran.
8. Bantuan Langsung Tunai yang selanjutnya disingkat BLT adalah bantuan yang diberikan kepada buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok dari DBH CHT.
9. Buruh Tani Tembakau adalah orang yang mendapat penghasilan dari pekerjaan sebagai buruh di sektor pertanian tembakau di wilayah DIY.
10. Buruh Pabrik Rokok adalah orang yang bekerja di pabrik rokok di wilayah DIY.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Gubernur ini yaitu sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menggunakan DBH CHT untuk kegiatan pemberian BLT DBH CHT.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Gubernur ini yaitu agar pelaksanaan pemberian BLT DBH CHT kepada Buruh Tani Tembakau dan Buruh Pabrik Rokok dapat dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. penerima BLT DBH CHT;
- b. penganggaran;
- c. mekanisme penyaluran BLT DBH CHT; dan
- d. pembinaan dan pengawasan.

BAB II PENERIMA BLT DBH CHT

Pasal 4

- (1) Penerima BLT DBH CHT meliputi:
 - a. Buruh Tani Tembakau; dan/atau
 - b. Buruh Pabrik Rokok.
- (2) Buruh Tani Tembakau yang menerima BLT DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki identitas penduduk;
 - b. memiliki nomor rekening; dan
 - c. bekerja berlokasi di DIY.
- (3) Buruh Pabrik Rokok yang menerima BLT DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki identitas penduduk;
 - b. memiliki nomor rekening;
 - c. bekerja pada pabrik rokok yang ada di wilayah DIY berdasarkan data pekerja yang ada di perusahaan rokok dan disetujui oleh pimpinan perusahaan dan ketua serikat pekerja/serikat buruh; dan
 - d. terdaftar sebagai buruh pabrik rokok.
- (4) Dalam hal pabrik rokok tidak memiliki serikat pekerja/serikat buruh maka persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a hanya dari pimpinan perusahaan.
- (5) Penerima BLT DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menerima BLT DBH CHT di wilayah lain.

BAB III PENGANGGARAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan alokasi BLT DBH CHT bagi Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok berdasarkan pagu alokasi DBH CHT pada tahun anggaran berjalan ditambah Sisa DBH CHT tahun sebelumnya.
- (2) Anggaran BLT DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada penerima BLT DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), yang belum terakomodir dalam alokasi penerima BLT DBH CHT Pemerintah Kabupaten/Kota.

BAB IV
MEKANISME PENYALURAN BLT DBH CHT

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyalurkan BLT DBH CHT kepada penerima BLT DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Tahapan penyaluran BLT DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendataan; dan
 - b. penyaluran bantuan.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan tahapan:
 - a. Pemerintah Daerah mengoordinasikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melakukan pendataan terhadap Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok yang memenuhi persyaratan sebagai calon penerima BLT DBH CHT;
 - b. pendataan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan dengan melibatkan:
 1. perusahaan; dan
 2. serikat pekerja/serikat Buruh Pabrik Rokok.
 - c. berdasarkan pendataan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan verifikasi dan validasi data calon penerima BLT DBH CHT yang dituangkan dalam Berita Acara;
 - d. hasil verifikasi dan validasi terhadap data Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok sebagaimana dimaksud pada huruf c, diusulkan kepada Pemerintah Daerah;
 - e. Pemerintah Daerah melakukan validasi terhadap data Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok calon penerima BLT DBH CHT sebagaimana dimaksud pada huruf d, dengan ketentuan:
 1. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja melakukan validasi terhadap Buruh Pabrik Rokok; dan
 2. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian melakukan validasi terhadap Buruh Tani Tembakau.
 - f. Validasi terhadap data Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok sebagaimana dimaksud pada huruf e dilakukan dengan mempertimbangkan:
 1. kesesuaian data tentang nama dan alamat penerima BLT DBH CHT; dan

2. penerima BLT DBH CHT yang belum terakomodir dalam alokasi BLT DBH CHT Pemerintah Kabupaten/Kota.
 - g. Hasil validasi terhadap data Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf f disampaikan kepada Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial; dan
 - h. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial menindaklanjuti penyampaian hasil validasi terhadap data Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok sebagaimana dimaksud pada huruf g untuk ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Penyaluran Bantuan kepada calon penerima BLT DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan tahapan:
- a. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial berdasarkan penetapan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, melakukan koordinasi dengan bank yang ditunjuk untuk menetapkan jadwal pencairan BLT DBH CHT; dan
 - b. Bank yang ditunjuk menyalurkan BLT DBH CHT kepada nomor rekening penerima sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan BLT DBH CHT.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Sosial.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara umum dilakukan oleh Inspektorat.

Pasal 8

- (1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilaksanakan melalui pemantauan dan evaluasi.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. memantau dan mengevaluasi pencapaian target realisasi BLT DBH CHT kepada penerima BLT DBH CHT;
 - b. memantau dan mengevaluasi kesesuaian bantuan langsung tunai dengan peruntukan dan ketentuan sasaran pemberian BLT DBH CHT;
 - c. memantau dan mengevaluasi akuntabilitas pertanggungjawaban penyusunan laporan penyaluran BLT DBH CHT;
 - d. memantau dan mengevaluasi transparansi penyaluran BLT DBH CHT; dan
 - e. melaporkan hasil pengawasan kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Inspektorat.

Pasal 9

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan penerima BLT DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, penyaluran BLT DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dan pemantauan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diatur dengan petunjuk teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Penyusunan petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan:
- a. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja;
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian;
 - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan Fungsi Pendukung Perumusan Kebijakan Strategis Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - d. Perangkat Daerah yang melaksanakan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dan Fungsi Penunjang Bidang Penelitian; dan
 - e. Perangkat Daerah yang melaksanakan Unsur Penunjang Pemerintahan Bidang Keuangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 Agustus 2022

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

R. KADARMANTA BASKARA AJI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2022
NOMOR 53

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

ADI BAYU KRISTANTO
NIP. 19720711 199703 1 006